



PUTUSAN

Nomor 969/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : FIANDI EKA PUTRA bin NOORFIANDI ARIFIN;
Nomor Identitas : 3576020403020002;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 4 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Muria Raya 128 Kel. Kedundung, Kec. Magersari, Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 969/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 06 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 06 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM-1384/Tg.Prk/03/2025 tertanggal 11 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIANDI EKA PUTRA bin NOORFIANDI ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIANDI EKA PUTRA bin NOORFIANDI ARIFIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Nota Pembelian Nomor: Rt01/1/2501/jl00187 tanggal 27 Januari 2025;
 - Dusbook berwarna coklat dengan merk "ADVAN";
 - Fotocopy legalisir rincian pembayaran aplikasi "KREDIVO" dan "INDODANA";
 - 1 (satu) laptop merk Advan Workplus berwarna silver dengan Sn: A1701r141p0050526 beserta tasnya.

Dikembalikan kepada saksi BAGUS RUMAJI KURNIAWAN

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK: 3578130406030001 An. Farrel Ega Fausta;

Dikembalikan kepada saksi FARREL EGA FAUSTA

- Uang senilai Rp1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Surat Perjanjian (Surat Bukti Gadai) dengan Nomor: 250205015 tanggal 5 Februari 2025 dengan identitas nasabah An. Farrel Ega Fausta;
- 1 (satu) lembar Bukti Surat Perjanjian KSP Kranggan Nomor 250205015 tanggal 5 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tote Bag McDonald's warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru gelap;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Cannabis";

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-1384/Tg.Prk/03/2025 tertanggal 22 April 2025 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa FIANDI EKA PUTRA bin NOORFIANDI ARIFIN, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Naura Kopi di Jl. Pawiatan No. 18 Kec. Bubutan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bekerja shift pagi di Warung Kopi Naura Kopi yang beralamat di Jl. Pawiatan No. 18 Kec. Bubutan Kota Surabaya, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat tas laptop warna abu-abu berisi 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver milik Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN yang diletakkan di dalam kamar dalam warung tersebut dengan posisi pintu kamar tidak terkunci, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut dengan tujuan untuk digadai;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat kondisi warung kopi yang sepi dan hanya ada saksi FATHUR ROHMAN yang berjaga, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat tas laptop warna abu-abu berisi 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah *tote bag* McDonald's warna hitam lalu dibungkus menggunakan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru gelap, dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Cannabis", kemudian terdakwa pergi keluar warung dengan beralasan untuk mengantar laundry dan meminjam sepeda motor milik saksi FATHUR ROHMAN;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi FARREL EGA FAUSTA di Jl. Kranggan Gang V No. 36 Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk meminjam KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA dengan alasan akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan Pegadaian karena KTP milik Terdakwa rusak, namun sesampainya di rumah saksi FARREL EGA FAUSTA Terdakwa langsung mengambil KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA di dalam dompet yang berada di celana sebelah kanan yang digantung saksi FARREL EGA FAUSTA di belakang pintu;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju KSP Kranggan / PT. ARFINDO GADAI INDONESIA di Jl. Kranggan No. 120 Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut dengan menggunakan identitas KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA dan setelah dilakukan pengecekan disetujui harga gadai yang didapatkan senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipotong biaya admin sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
 - Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke Warung Kopi Naura Kopi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi FATHUR ROHMAN, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa meminjam handphone milik saksi FATHUR ROHMAN untuk memesan Ojek Online pada aplikasi "inDrive" dengan tujuan ke TEC MALL di Jl. Tunjungan Surabaya, namun setelah itu Terdakwa menghapus aplikasi "inDrive" pada handphone saksi FATHUR ROHMAN;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Tunjungan Kec. Genteng Surabaya, Terdakwa diamankan oleh Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN, saksi SEPTIO INDRA WARDANA,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 969/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi FATHUR ROHMAN dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Timur;

- Bawa Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN membeli 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut pada tanggal 27 Januari 2025 di Ponselindo WTC Surabaya seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayar menggunakan cicilan pada aplikasi "KREDIVO" sebanyak 12x sebesar Rp285.952,- (dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan pada aplikasi "INDODANA" sebanyak 18x sebesar Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);
- Bawa atas kejadian tersebut, Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp7.300.353,- (tujuh juta tiga ratus ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAGUS RUMAJI KURNIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bawa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025, saksi korban membeli 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver seharga Rp7.300.353,- (tujuh juta tiga ratus ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dengan metode pembayaran cicilan pada aplikasi KREDIVO sebesar Rp285.952,- (dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) selama 12 kali dan cicilan pada aplikasi INDODANA sebesar Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) selama 18 kali;
 - Bawa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, saksi korban pergi ke Warung Kopi Naura Jl. Pawitan No. 18 Kec. Bubutan Kota Surabaya dan meletakkan 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver dalam tas laptop berwarna abu-abu yang dimasukkan ke dalam tas ransel berwarna hitam, kemudian saksi korban meletakkan tas ransel tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mess Warung Kopi Naura dengan posisi pintu kamar mess tidak terkunci;

- Bawa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 15.58 WIB, saksi korban dihubungi oleh saksi SEPTIO INDRA WARDANA yang mengatakan bahwa laptop milik saksi korban sudah tidak ada di kamar mess, kemudian saksi FATHUR ROHMAN menjelaskan kepada saksi korban bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi FATHUR ROHMAN melihat terdakwa yang merupakan karyawan pada Warung Kopi Naura meninggalkan warung dengan membawa bungkus kain, yang mana saksi FATHUR ROHMAN sempat bertanya apa isi bungkus kain tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa bungkus tersebut merupakan baju yang akan di-laundry, lalu sekira pukul 14.18 WIB terdakwa meminta tolong kepada saksi FATHUR ROHMAN untuk memesankan ojek online InDrive menuju TEC MALL Jl Tunjungan Kec. Genteng Surabaya;
- Bawa sekira pukul 19.45 WIB, saksi korban dihubungi oleh saksi FARREL EGA FAUSTA yang memberitahu bahwa saksi FARREL EGA FAUSTA melihat terdakwa di pinggir Jl. Tunjungan Kec. Genteng Surabaya sehingga kemudian saksi korban bersama dengan saksi SEPTIO INDRA WARDANA dan saksi FATHUR ROHMAN pergi menuju Jl. Tunjungan Kec. Genteng Surabaya dan mengamankan terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan tersebut, saksi korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp7.300.353,- (tujuh juta tiga ratus ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FATHUR ROHMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, saksi yang sedang bekerja menjaga Warung Kopi Naura di Jl. Pawitan No. 18 Kec. Bubutan Kota Surabaya melihat terdakwa masuk ke dalam kamar mess Warung Kopi Naura dan keluar membawa tas/kantong McDonalds berwarna hitam yang berisikan kain, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa akan mengantarkan baju ke laundry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa kembali ke Warung Kopi Naura dan sekira pukul 14.30 WIB terdakwa meminjam handphone milik saksi dan memesan ojek online InDrive namun setelah driver InDrive datang, terdakwa menghapus aplikasi InDrive pada handphone saksi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saksi SEPTIO INDRA WARDANA sempat menanyakan kepada saksi apakah saksi melihat laptop milik saksi korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN yang diletakkan di dalam kamar mess, lalu saksi mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa mondar-mandir di dalam kamar mess dan keluar membawa tas/kantong McDonald berwarna hitam;
- Bahwa saksi kembali mengunduh aplikasi InDrive dan melihat riwayat pemesanan terdakwa yaitu menuju TEC MALL Jl. Tunjungan Surabaya, sehingga kemudian saksi bersama dengan saksi korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN dan saksi SEPTIO INDRA WARDANA menuju TEC MALL untuk mencari terdakwa, lalu berhasil mengamankan terdakwa di pinggir Jl. Tunjungan Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AISYAH AYU KUSUMANINGTYAS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang Kranggan pada KSP Kranggan / PT. ARFINDO GADAI INDONESIA yang bergerak di bidang pegadaian yang beralamat di Jl. Kranggan No. 120 Kec. Bubutan Kota Surabaya sejak tahun 2024;
- Bahwa laptop merupakan salah satu barang yang dapat digadai pada KSP Kranggan dengan persyaratan: membawa Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor); Barang jaminan memenuhi persyaratan gadai; dan menandatangani surat perjanjian atau surat bukti gadai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 11.24 WIB, terdakwa datang ke KSP Kranggan dengan maksud menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver dengan menggunakan identitas berupa KTP a.n FARREL EGA FAUSTA dan tidak melampirkan bukti-bukti pembelian;
- Bahwa harga tafsiran dari laptop tersebut adalah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan potongan biaya admin sebesar Rp15.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan lima puluh ribu rupiah) secara tunai dengan bukti Surat Perjanjian (Surat Bukti Gadai) Nomor: 25020515 tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bekerja shift pagi di Warung Kopi Naura Kopi yang beralamat di Jl. Pawitan No. 18 Kec. Bubutan Kota Surabaya, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat tas laptop warna abu-abu berisi 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver milik Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN yang diletakkan di dalam kamar dalam warung tersebut dengan posisi pintu kamar tidak terkunci, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut dengan tujuan untuk digadai;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat kondisi warung kopi yang sepi dan hanya ada saksi FATHUR ROHMAN yang berjaga, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat tas laptop warna abu-abu berisi 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tote bag McDonald's warna hitam lalu dibungkus menggunakan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru gelap, dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Cannabis", kemudian terdakwa pergi keluar warung dengan beralasan untuk mengantar laundry dan meminjam sepeda motor milik saksi FATHUR ROHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pergi ke rumah saksi FARREL EGA FAUSTA di Jl. Kranggan Gang V No. 36 Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk meminjam KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA dengan alasan akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan Pegadaian karena KTP milik Terdakwa rusak, namun sesampainya di rumah saksi FARREL EGA FAUSTA Terdakwa langsung mengambil KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA di dalam dompet yang berada di celana sebelah kanan yang digantung saksi FARREL EGA FAUSTA di belakang pintu;
- Bahwa terdakwa pergi menuju KSP Kranggan / PT. ARFINDO GADAI INDONESIA di Jl. Kranggan No. 120 Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut dengan menggunakan identitas KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA dan setelah dilakukan pengecekan disetujui harga gadai yang didapatkan senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipotong biaya admin sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke Warung Kopi Naura Kopi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi FATHUR ROHMAN, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa meminjam handphone milik saksi FATHUR ROHMAN untuk memesan Ojek Online pada aplikasi “inDrive” dengan tujuan ke TEC MALL di Jl. Tunjungan Surabaya, namun setelah itu Terdakwa menghapus aplikasi “inDrive” pada handphone saksi FATHUR ROHMAN;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Tunjungan Kec. Genteng Surabaya, Terdakwa diamankan oleh Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN, saksi SEPTIO INDRA WARDANA, dan saksi FATHUR ROHMAN dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Nota Pembelian Nomor: Rt01/1/2501/jl00187 tanggal 27 Januari 2025;
- Dusbook berwarna coklat dengan merk “ADVAN”;
- Fotocopy legalisir rincian pembayaran aplikasi “KREDIVO” dan “INDODANA”;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 969/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) laptop merk Advan Workplus berwarna silver dengan Sn: A1701r141p0050526 beserta tasnya.
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK: 3578130406030001 An. Farrel Ega Fausta;
- Uang senilai Rp1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Surat Perjanjian (Surat Bukti Gadai) dengan Nomor: 250205015 tanggal 5 Februari 2025 dengan identitas nasabah An. Farrel Ega Fausta;
- 1 (satu) lembar Bukti Surat Perjanjian KSP Kranggan Nomor 250205015 tanggal 5 Februari 2025;
- 1 (satu) buah Tote Bag McDonald's warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru gelap;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Cannabis";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bekerja shift pagi di Warung Kopi Naura Kopi yang beralamat di Jl. Pawitan No. 18 Kec. Bubutan Kota Surabaya, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat tas laptop warna abu-abu berisi 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver milik Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN yang diletakkan di dalam kamar dalam warung tersebut dengan posisi pintu kamar tidak terkunci, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut dengan tujuan untuk digadai;
- Bawa benar, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat kondisi warung kopitiam yang sepi dan hanya ada saksi FATHUR ROHMAN yang berjaga, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat tas laptop warna abu-abu berisi 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tote bag McDonald's warna hitam lalu dibungkus menggunakan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah baju lengan pendek warna biru gelap, dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Cannabis", kemudian terdakwa pergi keluar warung dengan beralasan untuk mengantar laundry dan meminjam sepeda motor milik saksi FATHUR ROHMAN;

- Bahwa benar, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi FARREL EGA FAUSTA di Jl. Kranggan Gang V No. 36 Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk meminjam KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA dengan alasan akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan Pegadaian karena KTP milik Terdakwa rusak, namun sesampainya di rumah saksi FARREL EGA FAUSTA Terdakwa langsung mengambil KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA di dalam dompet yang berada di celana sebelah kanan yang digantung saksi FARREL EGA FAUSTA di belakang pintu;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa pergi menuju KSP Kranggan / PT. ARFINDO GADAI INDONESIA di Jl. Kranggan No. 120 Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut dengan menggunakan identitas KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA dan setelah dilakukan pengecekan disetujui harga gadai yang didapatkan senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipotong biaya admin sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa benar, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali ke Warung Kopi Naura Kopi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi FATHUR ROHMAN, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa meminjam handphone milik saksi FATHUR ROHMAN untuk memesan Ojek Online pada aplikasi "inDrive" dengan tujuan ke TEC MALL di Jl. Tunjungan Surabaya, namun setelah itu Terdakwa menghapus aplikasi "inDrive" pada handphone saksi FATHUR ROHMAN;
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Tunjungan Kec. Genteng Surabaya, Terdakwa diamankan oleh Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN, saksi SEPTIO INDRA WARDANA, dan saksi FATHUR ROHMAN dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Timur;
- Bahwa benar, Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN membeli 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut pada tanggal 27 Januari 2025

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 969/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ponselindo WTC Surabaya seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayar menggunakan cicilan pada aplikasi "KREDIVO" sebanyak 12x sebesar Rp285.952,- (dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan pada aplikasi "INDODANA" sebanyak 18x sebesar Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

- Bawa atas kejadian tersebut, Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp7.300.353,- (tujuh juta tiga ratus ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa Barang Siapa berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa FIANDI EKA PUTRA bin NOORFIANDI ARIFIN adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Serta didukung dengan fotocopy kartu identitas dari Terdakwa didalam berkas perkara sehingga terhindar dari *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap berawal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bekerja shift pagi di Warung Kopi Naura Kopi yang beralamat di Jl. Pawitan No. 18 Kec. Bubutan Kota Surabaya, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat tas laptop warna abu-abu berisi 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver milik Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN yang diletakkan di dalam kamar dalam warung tersebut dengan posisi pintu kamar tidak terkunci, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut dengan tujuan untuk digadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat kondisi warung kopi yang sepi dan hanya ada saksi FATHUR ROHMAN yang berjaga, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat tas laptop warna abu-abu berisi 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tote bag McDonald's warna hitam lalu dibungkus menggunakan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru gelap, dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan “Cannabis”, kemudian terdakwa pergi keluar warung dengan berasalan untuk mengantar laundry dan meminjam sepeda motor milik saksi FATHUR ROHMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil barang sesuatu*”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut adalah milik Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bekerja shift pagi di Warung Kopi Naura Kopi yang beralamat di Jl. Pawitan No. 18 Kec. Bubutan Kota Surabaya, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat tas laptop warna abu-abu berisi 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver milik Saksi Korban BAGUS RUMAJI KURNIAWAN yang diletakkan di dalam kamar dalam warung tersebut dengan posisi pintu kamar tidak terkunci, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut dengan tujuan untuk digadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat kondisi warung kopi yang sepi dan hanya ada saksi FATHUR ROHMAN yang berjaga, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat tas laptop warna abu-abu berisi 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tote bag McDonald's warna hitam lalu dibungkus menggunakan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru gelap, dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan “Cannabis”, kemudian terdakwa pergi keluar warung dengan beralasan untuk mengantar laundry dan meminjam sepeda motor milik saksi FATHUR ROHMAN;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi FARREL EGA FAUSTA di Jl. Kranggan Gang V No. 36 Kec. Bubutan Kota Surabaya untuk meminjam KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA dengan alasan akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan Pegadaian karena KTP milik Terdakwa rusak, namun sesampainya di rumah saksi FARREL EGA FAUSTA Terdakwa langsung mengambil KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA di dalam dompet yang berada di celana sebelah kanan yang digantung saksi FARREL EGA FAUSTA di belakang pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju KSP Kranggan / PT. ARFINDO GADAI INDONESIA di Jl. Kranggan No. 120 Kec. Bubutan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk menggadaikan 1 (satu) buah laptop merk ADVAN model 1701 Type HR59S05A, Serial No: A1701R514IP0050526 warna silver tersebut dengan menggunakan identitas KTP milik saksi FARREL EGA FAUSTA dan setelah dilakukan pengecekan disetujui harga gadai yang didapatkan senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipotong biaya admin sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan lima puluh ribu rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FIANDI EKA PUTRA bin NOORFIANDI ARIFIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Nota Pembelian Nomor: Rt01/1/2501/jl00187 tanggal 27 Januari 2025;
 - Dusbook berwarna coklat dengan merk "ADVAN";
 - Fotocopy legalisir rincian pembayaran aplikasi "KREDIVO" dan "INDODANA";
 - 1 (satu) laptop merk Advan Workplus berwarna silver dengan Sn: A1701r141p0050526 beserta tasnya.

Dikembalikan kepada saksi BAGUS RUMAJI KURNIAWAN;

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK: 3578130406030001 An. Farrel Ega Fausta;

Dikembalikan kepada saksi FARREL EGA FAUSTA;

- Uang senilai Rp1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Surat Perjanjian (Surat Bukti Gadai) dengan Nomor: 250205015 tanggal 5 Februari 2025 dengan identitas nasabah An. Farrel Ega Fausta;
- 1 (satu) lembar Bukti Surat Perjanjian KSP Kranggan Nomor 250205015 tanggal 5 Februari 2025;
- 1 (satu) buah Tote Bag McDonald's warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan "Cannabis";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin, tanggal 23 Juni 2025**, oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Cahya Agmelya Sayu Nilam MG, S.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.